BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 008 /PM.00.02/K.SN-17/04/2025 1 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Yth.**

**Ketua KPU Kabupaten Soppeng**

di-

Tempat

## A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664).

**B. Imbauan**

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Soppeng mengimbau kepada KPU Kabupaten Soppeng untuk menyelenggarakan Pemutakhirann Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Soppeng mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Soppeng memenuhi prinsip:
   a. komprehensif;
   b. inklusif;
   c. akurat;
   d. mutakhir;
   e. terbuka;
   f. responsif;
   g. partisipatif;
   h. akuntabel;
   i. pelindungan data pribadi; dan
   j. aksesibel.
3. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
   a. pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
   b. pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
   a. Bawaslu Kabupaten Soppeng;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng;
   c. Kodim 1423 Soppeng;
   d. Polres Soppeng;
   e. Pemerintahan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Soppeng;
   f. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Soppeng;
   g. Rukun Tetangga; dan/atau
   h. Instansi terkait lainnya.

   Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Soppeng

a. menyandingkan data yang berasal dari:
   1) Hasil sinkronisasi;
   2) Hasil koordinasi; dan
   3) Laporan dari masyarakat.
b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
c. mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampal pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
   1) meninggal dunia;
   2) Pemilih ganda;
   3) belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
   4) Pemlih pindah domisili;
   5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
   6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   7) warga negara asing; dan
   8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
e. menambah Pemilih baru meliputi:
   1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pemah kawin;
   2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
   3) mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
   4) Pemilih pindah masuk.

4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
   a. Bawaslu Kabupaten Soppeng;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng; dan/atau
   c. instansi terkait lainnya.


https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Soppeng

5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
   a. Bawaslu Kabupaten Soppeng;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng; dan/atau
   c. Instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasll rekapitulasl PDPB tingkat Kabupaten Soppeng melalul:
   a. laman KPU Kabupaten Soppeng;
   b. media sosial resmi KPU Kabupaten Soppeng; atau
   c. aplikasi berbasis teknologl Informasl;
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Soppeng; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Soppeng dalam menyusun, mengkoordlnasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**MUHAMMAD HASBI**

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Soppeng
3. Kepala Kesbangpol Kab. Soppeng
4. Kapolres Soppeng;
4. Kajari Soppeng;
5. Dandim 1423 Soppeng;
6. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng;
7. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng;
8. Kepala Disdukcapil Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Rutan Kelas II B Watansoppeng;
10. Kepala Lapas Kelas II B Watansoppeng;



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Soppeng